



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Juli 1966

Nomor : 405/K/M/1911/M/A III/66
Lampiran : Satu Memorandum
Perihal : Saran-saran/usul-usul dalam
menanggapi ketetapan-ketetapan
MPRS yang berhubungan
dengan soal-soal Peradilan
dan Hukum.

Kepada Yth.
I. Ketua Pengadilan Tinggi
II. Kepala Pengadilan Negeri
III. Pengurus Pusat IKAHL.

SURAT EDARAN
Nomor : 4Tahun 1966

Segera

Dalam menanggapi HASIL-HASIL SIDANG UMUM KE-IV MPRS/TAHUN 1966 yang bulan lalu, khusus yang berhubungan dengan soal-soal Peradilan dan Hukum, kami minta perhatian Saudara-Saudara tentang hal-hal sebagai berikut :

I. SOAL-SOAL PERADILAN

PERTAMA : Pasal 4 dari Ketetapan No. X/MPRS/1966 tentang Kedudukan semua Lembaga-lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah pada posisi dan fungsi yang diatur dalam UUD 1945, berbunyi sebagai berikut : "Menugaskan kepada Pemerintah bersama-sama DPR-GR untuk membuat Perundang-Undangan sebagai landasan hukum dari pada lembaga-lembaga termaksud pada kemurnian UUD 1945".

KEDUA : Pasal 1 dari Ketetapan No. XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia-panitia Ad Hoc MPRS yang bertugas melakukan penelitian Lembaga-lembaga Negara menurut sistem UUD 1945, penyusunan Rencana Penjelasan Pelengkap UUD 1945 dan penyusunan perincian hak-hak azasi manusia, berbunyi sebagai berikut : "Menugaskan pada Pimpinan MPRS dengan bantuan Badan Pekerja MPRS untuk membentuk Panitia-Panitia ad Hoc dengan tugas-tugas :

- (2) Menyusun bagan pembagian kekuasaan di antara Lembaga-Lembaga Negara menurut sistem UUD 1945 ;
- (3) Menyusun rencana penjelasan pelengkap UUD 1945 untuk dipergunakan disamping penjelasan resmi yang telah ada.

KETIGA : Pasal 3 dari Ketetapan No. XIX/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali produk-produk legislatif Negara di luar produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945, berbunyi sebagai berikut : "Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang memuat materi yang bertentangan dengan UUD 1945 ditinjau kembali".

Mahkamah Agung berpendapat, bahwa ketetapan-ketetapan MPRS yang tersebut PERTAMA dan KEDUA di atas, adalah kesempatan baik untuk sambil menyumbangkan fikiran-fikiran dalam penyusunan masing-masing perundang-undangan yang bersangkutan sebagai landasan hukum untuk kemurian UUD 1945 dalam bidang Peradilan, sekaligus Korps Hakim dapat memperjuangkan pula kedudukan Kekuasaan Kehakiman umumnya dan Korps Hakim khususnya, baik Pusat maupun Daerah.

Karena s.d.l. hal tersebut perlu dikoordinir - yang untuk cepatnya dalam taraf pertama ini Mahkamah Agung mengambil inisiatifnya - maka dengann ini kami harapkan atau dari pada para Hakim secara bersama-sama dalam lingkungan masing-masing Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi, ataupun daripada IKAHI jika dianggap perlu melewati/juga cabang-cabangnya, untuk sampai akhir bulan Agustus 1966 telah mengirimkan kepada kami : usul-usul/saran-saran tentang ide-ide/kosekwen-konsekwen mengenai masalah-masalah yang PERTAMA dan KEDUA tersebut, sedapat mungkin dengan telah tersusun redaksinya (jika dianggap perlu dengan penjelasan-penjasannya).

Tentang caranya usul-usul/saran-saran dapat diperoleh dan dirumuskan di daerah-daerah (terutama dalam hubungan dengan kemungkinan perlu dikoordinasikan oleh masing-masing IKAHI-Cabang) kami serahkan atas pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan keadaan-keadaan di masing-masing daerah. Yang terpenting untuk usaha selanjutnya adalah untuk selekas mungkin menghimpun usul-usul/saran-saran tadi dengan mutu yang sebaik-baiknya.

Tentang cara menentukan kerumusan-kesimpulan setelah bahan-bahan usul/saran terhimpun dan menyalurkannya/memperjuangkannya melewati alat-alat perlengkapan Negara yang berwenang, akan ditentukan oleh Mahkamah Agung kelak dengan mengikat keadaan pada waktu itu nanti, tentang soal-soal mana akan kami hargakan jika mendapatkan saran-sarannya pula.

Khusus mengenai ketepatan MPRS tersebut dalam bab KETIGA di atas, kami berpendapat (jika ada pendapat lain dipersilahkan mengemukakan pula), bahwa cukuplah kiranya kita menaruh perhatian atas penyusunan Undang-undang No. 19 tahun 1964 dan Undang-undang No. 13 tahun 1965 yang menurut pendapat kami cara/sistematik penyusunannya bertentangan satu sama lain - dan tidak membuka kemungkinan perkembangan Peradilan di Negara kita (perlunya Peradilan - khusus dalam masing-masing lingkungan Peradilan), begitu pula beberapa daripada isinya adalah bertentangan dengan kemurnian pelaksanaan UUD 1945.

Juga mengenai masalah termaksud dalam bab KETIGA di atas, kami harapkan saran-saran/usul-usul - jika mungkin telah disusun baru secara lengkap dengan penjelasannya - yang hendaknya sampai akhir bulan Agustus 1966 telah disampaikan kepada Mahkamah Agung pula.

II. SOAL-SOAL HUKUM

Bersama ini kami menyampaikan pula sehelai turunan dari MEMORANDUM DPR-GR MENGENAI SUMBER TERTIB-HUKUM RI DAN TATA URUTAN PERUNDANGAN RI DAN SCHEMA SUSUNAN KEKUASAAN DI DALAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA, yang menurut Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 telah ditentukan sebagai berikut dalam Pasal 1 : Menerima baik Memorandum DPR-GR tertanggal 9 Juni 1966, khusus mengenai sumber tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata-urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Pasal 2 : Sumber Tertib Hukum dan Tata urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia tersebut pada Pasal 1 berlaku bagi pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekwen.

Berdasarkan Pasal-pasal 1 dan 2 dari Ketetapan MPRS tersebut Memorandum DPR-GR termaksud di atas akan dapat dipergunakan baik sebagai bahan-bahan dasar dalam menelaah masalah-masalah mengenai ad. 1 SOAL-SOAL PERADILAN di atas, maupun sehari-hari dalam Saudara menafsir dan menerapkan Hukum sebagai Hakim.

ATAS NAMA MAHKAMAH AGUNG,

K e t u a,

ttd.

(S O E R J A D I)